



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Bin Sapuri;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kasepen RT.002/003 Desa Sukajadi
Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Bin Sapuri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 25 Okt. 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 25 Okt. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI BIN SAPURI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI BIN SAPURI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022.
 - 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.-
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022.



- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN.

(Dikembalikan kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang melalui Saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS)

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI BIN SAPURI** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2023 di Rumah Makan Padang yang beralamat di Jalan Raya Merak Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut, yang mana tugas terdakwa selaku Manager yaitu memastikan semua kegiatan operasional yang terjadi di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut berjalan sesuai dengan aturan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang sudah ditentukan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, bahwa Koperasi Karya Abadi Makmur Serang bergerak dalam Bidang Pelayanan Jasa Simpan Pinjam Uang Tunai, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktir para nasabah atas nama Sdr. ROKMAN, Sdri. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI dengan masing – masing para nasabah fiktif tersebut melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.200.000,- (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang mana pengajuan pinjaman nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan yang seharusnya



melalui tahapan berupa mengisi formulir pinjaman dengan memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan Fotocopy KTP, KK serta Buku Tabungan, kemudian dari pengajuan yang diajukan nasabah pihak Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan yang melakukan survey untuk diketahui layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman, kemudian dari hasil survey tersebut apabila disetujui dari penilaian Petugas Dinas Lapangan berkas akan diajukan kepada terdakwa selaku Manager, kemudian terdakwa menandatangani berkas tersebut dan memberikan berkas tersebut kepada saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang setelah disetujui oleh terdakwa dan mencairkan uang pinjaman tersebut, yang mana seharusnya uang pinjaman tersebut saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang berikan kepada nasabah terlebih dahulu serta menandatangani perjanjian pembayaran dan diberikan uang pinjaman kepada nasabah, kemudian terdakwa melakukan penagihan dan menerima uang angsuran pinjaman dari nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDAARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH dan Sdr. MARYOPAN sehingga keseluruhan dari 5 (lima) orang nasabah tersebut sebesar Rp. 4.458.000,- (*empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan setelah uang angsuran para nasabah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Kemudian saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS bersama – sama dengan saksi WAWAN dan saksi SAIFUL melakukan pengecekan uang di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang telah ditemukan selisih uang berdasarkan laporan harian, kemudian dilakukan pengecekan dan ditanyakan serta ditunjukkan formulir pengajuan pinjaman kepada 6 (enam) orang nasabah fiktif atas nama Sdr. ROKMAN, Sdr. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI tersebut mengaku tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman, kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap 5 (lima) orang nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDA ARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH, Sdr. MARYOPAN bahwa benar telah melakukan pinjaman dan ditanyakan kepada 5 (lima) orang nasabah tersebut telah melakukan penyeteroran pinjaman berfariasi dan uang setoran pinjaman tersebut telah disetorkan melalui terdakwa, kemudian dilakukan audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan selisih pinjaman para nasabah fiktif dan setoran pinjaman seluruhnya sebesar Rp. 65.658.000,- (*enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan uang setoran pinjaman tersebut telah dikeluarkan atas persetujuan terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki jabatan Manager yang bisa mengeluarkan uang pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan yang lain, kemudian saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS bersama Tim Audit menanyakan kepada terdakwa mengenai uang pinjaman nasabah fiktif dan uang setoran pinjaman tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang pinjaman nasabah fiktif dan uang setoran pinjaman nasabah tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa secara bertahap dan tanpa seijin dari pihak Pemilik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DANIFIK ARFIANTO S.H BIN SUDI HARSONO mendapatkan laporan dari saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS selaku Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang ditunjuk untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Serang Kota, kemudian saksi DANIFIK ARFIANTO S.H BIN SUDI HARSONO bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Makan Padang yang beralamat di Jalan Raya Merak Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi **MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS** selaku Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang ditunjuk/dikuasakan oleh Pemilik Koperasi Karya Abadi Makmur Cab. Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,- (*enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **MULYADI FITROHUDIN** menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta saksi bersedia untuk di dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sehubungan kejadian penggelapan uang tunai milik koperasi, saksi sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi pelapor.
- Saksi menerangkan adapun kejadian Penggelapan terjadi secara bertahap dari tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 kemudian diketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Saksi menerangkan adapun barang yang telah digelapkan adalah uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Saksi menerangkan adapun barang berupa uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Saksi menerangkan adapun Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa simpan pinjam uang tunai.
- Saksi menerangkan tahu, orang yang telah menggelapkan uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,- adalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang bernama terdakwa dan memiliki jabatan sebagai Manager, lahir di Pandeglang 19 Januari 1989, laki – laki, islam,

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kasepen Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang.

- Saksi menerangkan adapun Terdakwa adalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang memiliki jabatan sebagai Manager yang berkantor di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.

- Saksi menerangkan awalnya di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang saksi bersama dengan saudara WAWAN dan SAIFUL melakukan pengecekan uang di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ditemukan selisih uang berdasarkan laporan harian, kemudian dilakukan pengecekan ke Nasabah atas nama ROKMAN, WIWIT TARLIAH, HENDRIAN PERMANA, NURDIN, TEGUH DIRGANTARA, M. HUMAEDI mengaku tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman, setelah ditanyakan dan ditunjukkan formulir pengajuan pinjaman atas nama nasabah tersebut menerangkan bahwa tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman dan tidak mengetahui formulir yang ditunjukkan tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Nasabah atas nama ROSANTI, YULINDA ARYANTI, WAWAN SUWANSI, MUSLIH, MARYOPAN atas yang telah melakukan pinjaman dan setelah ditanyakan nasabah tersebut mengakui telah melakukan penyetoran pinjaman bervariasi dan uang setoran tersebut telah disetorkan kepada terdakwa, kemudian dilakukan audit ditemukan selisih pinjaman nasabah sebesar Rp. 65.658.000,- dan uang pinjaman serta uang setoran tersebut dikeluarkan atas persetujuan terdakwa sendiri karena terdakwa di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang adalah memiliki jabatan manager bisa mengeluarkan uang pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan karyawan lain, kemudian saksi bersama TIM AUDIT menanyakan kepada terdakwa mengenai uang pinjaman nasabah tersebut dan dari pengakuan Terdakwamenyatakan telah menggunakan uang pinjaman dan uang setoran nasabah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan adapun terdakwa menggelapkan uang pinjaman dan uang setoran nasabah milik Koperasi dengan cara awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang memiliki jabatan sebagai Manager Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, kemudian terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif atas nama nasabah ROKMAN, WIWIT TARLIAH, HENDRIAN PERMANA, NURDIN, TEGUH DIRGANTARA, M. HUMAEDI total keseluruhan uang pinjaman fiktif sebesar Rp. 61.200.000,- kemudian setelah di setujui pihak Koperasi yaitu terdakwa sendiri uang pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah melainkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian terdakwa melakukan penagihan uang setoran pinjaman atas nama nasabah ROSANTI, YULINDA ARYANTI, WAWAN SUWANSI, MUSLIH, MARYOPAN sebesar Rp. 4.458.000,- setelah nasabah menyerahkan uang setoran tersebut dan diterima HENDRI, terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang. Total uang tunai yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp. 65.658.000,-.
- Saksi menerangkan adapun aturan (SOP) yang diterapkan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang apabila Nasabah melakukan pinjaman adalah awalnya Nasabah melakukan pengajuan pinjaman kepada Petugas Lapangan dengan syarat Fotocopy KTP, KK dan buku tabungan pemohon kemudian diserahkan kepada Petugas Lapangan selanjutnya dibawa ke Kantor untuk diteliti oleh Manager apakah layak dan tidaknya pinjaman tersebut di setujui, apabila disetujui karyawan dengan jabatan manager memerintahkan Kasir untuk mencairkan pinjaman nasabah tersebut kemudian uang diserahkan kasir kepada nasabah dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian pembayaran.
- Saksi menerangkan tidak, Terdakwasaat bekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager tidak melakukan tugasnya yang sudah ditentukan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



- Saksi menerangkan tidak diperbolehkan, karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan jabatan Manager tidak diperbolehkan melakukan penagihan uang setoran kepada Nasabah karena bagian penagihan uang setoran yang ditugaskan adalah karyawan dengan jabatan Petugas Lapangan, setiap uang setoran dari Nasabah harus diserahkan kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang.
- Saksi menerangkan tidak, Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan jabatan manager atau jabatan apapun tidak diperbolehkan melakukan pinjaman fiktif menggunakan nama nasabah.
- Saksi menerangkan adapun yang melakukan persetujuan pengajuan pinjaman yang dilakukan Nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang adalah karyawan dengan jabatan Manager, setelah Manager menyetujui pinjaman tersebut kemudian kasir mengeluarkan uang selanjutnya diserahkan kepada Nasabah.
- Saksi menerangkan adapun tugas pokok karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan Jabatan MANAGER yaitu :
 1. Melakukan pengecekan administrasi keuangan, pinjaman dan setoran nasabah Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
 2. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
 3. Melakukan pengecekan ke Nasabah yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
 4. Melakukan pengecekan laporan bulanan terhadap pembukuan pinjaman Nasabah yang dibuat oleh admin rekap Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.
- Saksi menerangkan adapun kronologis kejadian Terdakwamenggelpkan uang tunai milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang awalnya Terdakwabekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang memiliki jabatan sebagai Manager, disaat bekerja Terdakwamelakukan pengajuan fiktif namun tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah dan melakukan penagihan uang setoran nasabah namun tidak menyetorkan uang tersebut kepada koperasi sebagai berikut :



- **Pertama** tanggal 02 Juni 2022 Terdakwa melakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah ROKMAN dengan tempo 12 kali, karena Terdakwa adalah manager dan memalsukan tanda tangan nasabah kemudian menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah
- **kedua** tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah WIWIN TARLIAH dengan tempo 12 kali, karena Terdakwa adalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah
- **ketiga** tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah HENDRIYAN PERMANA dengan tempo 12 kali, karena Terdakwa adalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah
- **keempat** tanggal 19 September 2022 Terdakwa melakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah NURDIN dengan tempo 12 kali, karena Terdakwa adalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah
- **kelima** tanggal 19 September 2022 Terdakwa melakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah TEGUH DIRGANTARA dengan tempo 12 kali, karena Terdakwa adalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh



kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **keenam** tanggal 19 September 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah MUHAMAD HUMAEDI dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **ketujuh** tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah ROSANTI sebesar Rp. 720.000,- kemudian nasabah melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kedelapan** tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah YULINDA APRIYANTI sebesar Rp. 612.000,- kemudian nasabah YULINDA APRIYANTI melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kesembilan** tanggal 17 September 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah WAWAN SUWANDI sebesar Rp. 693.000,- kemudian nasabah menyerahkan uang tunai tersebut kepada saudara HENDRI, setelah uang diterima Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kesepuluh** tanggal 12 September 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah MUSLIH sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian nasabah MUSLIH melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kesebelas** tanggal 16 september 2022

Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah MARYOPAN sebesar Rp. 750.000,- kemudian nasabah MARYOPAN melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kedua belas** tanggal 17 September 2022

Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah ROSANTI sebesar Rp. 683.000,- kemudian nasabah ROSANTOI melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang dan uang tunai tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah ataupun Terdakwatidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan pihak Koperasi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

- Saksi menerangkan pengakuan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang telah digelapkan tersebut digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadinya.

- Saksi menerangkan setelah dilakukan audit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



- Saksi menerangkan ada, bukti yang dimiliki pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang atas penggelapan uang tunai senilai Rp. 65.658.000,- tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022
- 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN
- Saksi menerangkan benar, barang yang sekarang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



- 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARTIAH tertanggal 23 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.000.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN adalah bukti yang dimiliki Koperasi Karya Abadi Makmur Serang atas penggelapan uang tunai senilai Rp. 65.658.000,- yang telah digelapkan oleh karyawan dengan jabatan manager yang bernama terdakwa
- Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan perkara tersebut diatas, dan atau bagaimana nanti saja.
- Saksi menerangkan selama saksi memberikan keterangan diatas saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan semua keterangan yang saksi sampaikan diatas jujur dan benar serta tidak bohong ataupun mengada-ngada.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi diperiksa dan dimintai keterangan tambahan kemudian saksi menerangkan :
 - Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saksi bersedia untuk di dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Saksi menerangkan mengerti sekarang ini dimintai keterangan tambahan oleh petugas Kepolisian sebagai saksi pelapor dalam perkara tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Atau Pekerjaan yang telah saksi laporkan.
 - Saksi menerangkan keterangan saksi masih sama pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor yang telah saksi berikan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 07.00 WIB dan saat ini pelaku terdakwa telah tertangkap dan ada keterangan lain yang hendak saksi berikan.
 - Saksi menerangkan kenal, 1 orang laki – laki yang didepan saksi sekarang ini mengaku bernama terdakwa , lahir di Pandeglang 19 Januari 1989, jenis kelamin : laki – laki, agama : islam, alamat : Kampung Kasepen Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang adalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang diberikan jabatan sebagai MANAGER yang telah menggelapkan uang tunai milik koperasi senilai Rp. 65.658.000.

Saksi **HANDI bin HERMAN** menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta saksi bersedia untuk di dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sehubungan kejadian penggelapan uang tunai milik koperasi, saksi sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi pelapor.

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan adapun kejadian Penggelapan terjadi secara bertahap dari tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 kemudian diketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Saksi menerangkan adapun barang yang telah digelapkan adalah uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Saksi menerangkan adapun barang berupa uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Saksi menerangkan adapun Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa simpan pinjam uang tunai.
- Saksi menerangkan tahu, orang yang telah menggelapkan uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,- adalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang bernama terdakwa dan memiliki jabatan sebagai Manager, lahir di Pandeglang 19 Januari 1989, laki – laki, islam, Kampung Kasepen Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang.
- Saksi menerangkan adapun Terdakwaadalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang memiliki jabatan sebagai Manager yang berkantor di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Saksi menerangkan awalnya di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang saksi bersama dengan saudara WAWAN dan SAIFUL melakukan pengecekan uang di Koperasi Karya Abadi Makmur



Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ditemukan selisih uang berdasarkan laporan harian, kemudian dilakukan pengecekan ke Nasabah atas nama ROKMAN, WIWIT TARLIAH, HENDRIAN PERMANA, NURDIN, TEGUH DIRGANTARA, M. HUMAEDI mengaku tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman, setelah ditanyakan dan ditunjukkan formulir pengajuan pinjaman atas nama nasabah tersebut menerangkan bahwa tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman dan tidak mengetahui formulir yang ditunjukkan tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Nasabah atas nama ROSANTI, YULINDA ARYANTI, WAWAN SUWANSI, MUSLIH, MARYOPAN atas yang telah melakukan pinjaman dan setelah ditanyakan nasabah tersebut mengakui telah melakukan penyetoran pinjaman bervariasi dan uang setoran tersebut telah disetorkan kepada saudara HENDRI, kemudian dilakukan audit ditemukan selisih pinjaman nasabah sebesar Rp. 65.658.000,- dan uang pinjaman serta uang setoran tersebut dikeluarkan atas persetujuan Terdakwasendiri karena Terdakwadi Koperasi Karya Abadi Makmur Serang adalah memiliki jabatan manager bisa mengeluarkan uang pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan karyawan lain, kemudian saksi bersama TIM AUDIT menanyakan kepada Terdakwamengenai uang pinjaman nasabah tersebut dan dari pengakuan Terdakwamengaku telah menggunakan uang pinjaman dan uang setoran nasabah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

- Saksi menerangkan adapun terdakwa menggelapkan uang pinjaman dan uang setoran nasabah milik Koperasi dengan cara awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang memiliki jabatan sebagai Manager Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, kemudian terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif atas nama nasabah ROKMAN, WIWIT TARLIAH, HENDRIAN PERMANA, NURDIN, TEGUH DIRGANTARA, M. HUMAEDI total keseluruhan uang pinjaman fiktif sebesar Rp. 61.200.000,- kemudian setelah di setujui pihak Koperasi yaitu Terdakwasendiri uang pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah melainkan



menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian terdakwa melakukan penagihan uang setoran pinjaman atas nama nasabah ROSANTI, YULINDA ARYANTI, WAWAN SUWANSI, MUSLIH, MARYOPAN sebesar Rp. 4.458.000,- setelah nasabah menyerahkan uang setoran tersebut dan diterima HENDRI, Terdakwatidak melakukan penyetoran uang tersebut ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang. Total uang tunai yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp. 65.658.000,-.

- Saksi menerangkan adapun aturan (SOP) yang diterapkan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang apabila Nasabah melakukan pinjaman adalah awalnya Nasabah melakukan pengajuan pinjaman kepada Petugas Lapangan dengan syarat Fotocopy KTP, KK dan buku tabungan pemohon kemudian diserahkan kepada Petugas Lapangan selanjutnya dibawa ke Kantor untuk diteliti oleh Manager apakah layak dan tidaknya pinjaman tersebut di setujui, apabila disetujui karyawan dengan jabatan manager memerintahkan Kasir untuk mencairkan pinjaman nasabah tersebut kemudian uang diserahkan kasir kepada nasabah dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian pembayaran.

- Saksi menerangkan tidak, Terdakwasaat bekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager tidak melakukan tugasnya yang sudah ditentukan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

- Saksi menerangkan tidak diperbolehkan, karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan jabatan Manager tidak diperbolehkan melakukan penagihan uang setoran kepada Nasabah karena bagian penagihan uang setoran yang ditugaskan adalah karyawan dengan jabatan Petugas Lapangan, setiap uang setoran dari Nasabah harus diserahkan kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang.

- Saksi menerangkan tidak, Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan jabatan manager atau jabatan apapun tidak diperbolehkan melakukan pinjaman fiktir menggunakan nama nasabah.



- Saksi menerangkan adapun yang melakukan persetujuan pengajuan pinjaman yang dilakukan Nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang adalah karyawan dengan jabatan Manager, setelah Manager menyetujui pinjaman tersebut kemudian kasir mengeluarkan uang selanjutnya diserahkan kepada Nasabah.

- Saksi menerangkan adapun tugas pokok karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan Jabatan MANAGER yaitu :

1. Melakukan pengecekan administrasi keuangan, pinjaman dan setoran nasabah Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
2. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
3. Melakukan pengecekan ke Nasabah yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
4. Melakukan pengecekan laporan bulanan terhadap pembukuan pinjaman Nasabah yang dibuat oleh admin rekap Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

- Saksi menerangkan adapun kronologis kejadian Terdakwamenggelapkan uang tunai milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang awalnya Terdakwabekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang memiliki jabatan sebagai Manager, disaat bekerja Terdakwamelakukan pengajuan fiktif namun tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah dan melakukan penagihan uang setoran nasabah namun tidak menyetorkan uang tersebut kepada koperasi sebagai berikut :

- **Pertama** tanggal 02 Juni 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah ROKMAN dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager dan memalsukan tanda tangan nasabah kemudian menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **kedua** tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah WIWIN TARLIAH dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan



tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **ketiga** tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah HENDRIYAN PERMANA dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **keempat** tanggal 19 September 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah NURDIN dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **kelima** tanggal 19 September 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah TEGUH DIRGANTARA dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **keenam** tanggal 19 September 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah MUHAMAD HUMAEDI dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah



- **ketujuh** tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah ROSANTI sebesar Rp. 720.000,- kemudian nasabah melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang
- **kedelapan** tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah YULINDA APRIYANTI sebesar Rp. 612.000,- kemudian nasabah YULINDA APRIYANTI melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang
- **kesembilan** tanggal 17 September 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah WAWAN SUWANDI sebesar Rp. 693.000,- kemudian nasabah menyerahkan uang tunai tersebut kepada saudara HENDRI, setelah uang diterima Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang
- **kesepuluh** tanggal 12 September 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah MUSLIH sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian nasabah MUSLIH melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang
- **kesebelas** tanggal 16 september 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah MARYOPAN sebesar Rp. 750.000,- kemudian nasabah MARYOPAN melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening



1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang - **kedua belas** tanggal 17 September 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah ROSANTI sebesar Rp. 683.000,- kemudian nasabah ROSANTOI melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang dan uang tunai tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah ataupun Terdakwatidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan pihak Koperasi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

- Saksi menerangkan pengakuan Terdakwauang tunai sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang telah digelapkan tersebut digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadinya.

- Saksi menerangkan setelah dilakukan audit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

- Saksi menerangkan ada, bukti yang dimiliki pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang atas penggelapan uang tunai senilai Rp. 65.658.000,- tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022
- 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN
- Saksi menerangkan benar, barang yang sekarang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022
 - 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.000.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN adalah bukti yang dimiliki Koperasi Karya Abadi Makmur Serang atas penggelapan uang tunai senilai Rp. 65.658.000,- yang telah digelapkan oleh karyawan dengan jabatan manager yang bernama terdakwa
- Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan perkara tersebut diatas, dan atau bagaimana nanti saja.
- Saksi menerangkan selama saksi memberikan keterangan diatas saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain.
- Saksi menerangkan semua keterangan yang saksi sampaikan diatas jujur dan benar serta tidak bohong ataupun mengada-ngada.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi diperiksa dan dimintai keterangan tambahan kemudian saksi menerangkan :
- Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia untuk di dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan mengerti sekarang ini dimintai keterangan tambahan oleh petugas Kepolisian sebagai saksi pelapor dalam

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



perkara tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Atau Pekerjaan yang telah saksi laporkan.

- Saksi menerangkan keterangan saksi masih sama pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor yang telah saksi berikan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 07.00 WIB dan saat ini terdakwa telah tertangkap dan ada keterangan lain yang hendak saksi berikan.

- Saksi menerangkan kenal, 1 orang laki – laki yang didepan saksi sekarang ini mengaku bernama terdakwa , lahir di Pandeglang 19 Januari 1989, jenis kelamin : laki – laki, agama : islam, alamat : Kampung Kasepen Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang adalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang diberikan jabatan sebagai MANAGER yang telah menggelapkan uang tunai milik koperasi senilai Rp. 65.658.000.

Saksi **DANIFIK ARFIANTO S.H BIN SUDI HARSONO**, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta saksi bersedia untuk di dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Saksi menerangkan saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sehubungan kejadian penggelapan uang tunai milik koperasi, saksi sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi pelapor.

- Saksi menerangkan adapun kejadian Penggelapan terjadi secara bertahap dari tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 kemudian diketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.

- Saksi menerangkan adapun barang yang telah digelapkan adalah uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Saksi menerangkan adapun barang berupa uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.

- Saksi menerangkan adapun Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa simpan pinjam uang tunai.

- Saksi menerangkan tahu, orang yang telah menggelapkan uang tunai pinjaman Nasabah dan uang tunai setoran sejumlah Rp. 65.658.000,- adalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang bernama terdakwa dan memiliki jabatan sebagai Manager, lahir di Pandeglang 19 Januari 1989, laki – laki, islam, Kampung Kasepen Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang.

- Saksi menerangkan adapun Terdakwadalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang memiliki jabatan sebagai Manager yang berkantor di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.

- Saksi menerangkan awalnya di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang saksi bersama dengan saudara WAWAN dan SAIFUL melakukan pengecekan uang di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ditemukan selisih uang berdasarkan laporan harian, kemudian dilakukan pengecekan ke Nasabah atas nama ROKMAN, WIWIT TARLIAH, HENDRIAN PERMANA, NURDIN, TEGUH DIRGANTARA, M. HUMAEDI mengaku tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman, setelah ditanyakan dan ditunjukkan formulir pengajuan pinjaman atas nama nasabah tersebut menerangkan bahwa tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman dan tidak mengetahui formulir yang ditunjukkan tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap Nasabah atas nama ROSANTI, YULINDA ARYANTI, WAWAN SUWANSI, MUSLIH, MARYOPAN atas yang telah melakukan pinjaman dan setelah ditanyakan

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah tersebut mengakui telah melakukan penyetoran pinjaman berfariasi dan uang setoran tersebut telah disetorkan kepada saudara HENDRI, kemudian dilakukan audit ditemukan selisih pinjaman nasabah sebesar Rp. 65.658.000,- dan uang pinjaman serta uang setoran tersebut dikeluarkan atas persetujuan Terdakwasendiri karena Terdakwadi Koperasi Karya Abadi Makmur Serang adalah memiliki jabatan manager bisa mengeluarkan uang pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan karyawan lain, kemudian saksi bersama TIM AUDIT menanyakan kepada Terdakwamengenai uang pinjaman nasabah tersebut dan dari pengakuan Terdakwamengaku telah menggunakan uang pinjaman dan uang setoran nasabah tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

- Saksi menerangkan adapun terdakwa menggelapkan uang pinjaman dan uang setoran nasabah milik Koperasi dengan cara awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang memiliki jabatan sebagai Manager Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, kemudian terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktir atas nama nasabah ROKMAN, WIWIT TARLIAH, HENDRIAN PERMANA, NURDIN, TEGUH DIRGANTARA, M. HUMAEDI total keseluruhan uang pinjaman fiktif sebesar Rp. 61.200.000,- kemudian setelah di setujui pihak Koperasi yaitu Terdakwasendiri uang pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah melainkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian terdakwa melakukan penagihan uang setoran pinjaman atas nama nasabah ROSANTI, YULINDA ARYANTI, WAWAN SUWANSI, MUSLIH, MARYOPAN sebesar Rp. 4.458.000,- setelah nasabah menyerahkan uang setoran tersebut dan diterima HENDRI, Terdakwatidak melakukan penyetoran uang tersebut ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang. Total uang tunai yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp. 65.658.000,-.

- Saksi menerangkan adapun aturan (SOP) yang diterapkan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang apabila Nasabah melakukan pinjaman adalah awalnya Nasabah melakukan pengajuan pinjaman kepada Petugas Lapangan dengan syarat



Fotocopy KTP, KK dan buku tabungan pemohon kemudian diserahkan kepada Petugas Lapangan selanjutnya dibawa ke Kantor untuk diteliti oleh Manager apakah layak dan tidaknya pinjaman tersebut di setujui, apabila disetujui karyawan dengan jabatan manager memerintahkan Kasir untuk mencairkan pinjaman nasabah tersebut kemudian uang diserahkan kasir kepada nasabah dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian pembayaran.

- Saksi menerangkan tidak, Terdakwa saat bekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager tidak melakukan tugasnya yang sudah ditentukan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

- Saksi menerangkan tidak diperbolehkan, karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan jabatan Manager tidak diperbolehkan melakukan penagihan uang setoran kepada Nasabah karena bagian penagihan uang setoran yang ditugaskan adalah karyawan dengan jabatan Petugas Lapangan, setiap uang setoran dari Nasabah harus diserahkan kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang.

- Saksi menerangkan tidak, Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan jabatan manager atau jabatan apapun tidak diperbolehkan melakukan pinjaman fiktir menggunakan nama nasabah.

- Saksi menerangkan adapun yang melakukan persetujuan pengajuan pinjaman yang dilakukan Nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang adalah karyawan dengan jabatan Manager, setelah Manager menyetujui pinjaman tersebut kemudian kasir mengeluarkan uang selanjutnya diserahkan kepada Nasabah.

- Saksi menerangkan adapun tugas pokok karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan Jabatan MANAGER yaitu :

1. Melakukan pengecekan administrasi keuangan, pinjaman dan setoran nasabah Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
2. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
3. Melakukan pengecekan ke Nasabah yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang



4. Melakukan pengecekan laporan bulanan terhadap pembukuan pinjaman Nasabah yang dibuat oleh admin rekap Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

- Saksi menerangkan adapun kronologis kejadian Terdakwamenggelapkan uang tunai milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang awalnya Terdakwabekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang memiliki jabatan sebagai Manager, disaat bekerja Terdakwamelakukan pengajuan fiktif namun tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah dan melakukan penagihan uang setoran nasabah namun tidak menyetorkan uang tersebut kepada koperasi sebagai berikut :

- **Pertama** tanggal 02 Juni 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah ROKMAN dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager dan memalsukan tanda tangan nasabah kemudian menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **kedua** tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah WIWIN TARLIAH dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **ketiga** tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah HENDRIYAN PERMANA dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **keempat** tanggal 19 September 2022 Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.200.000,- atas nama nasabah NURDIN dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **kelima** tanggal 19 September 2022

Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah TEGUH DIRGANTARA dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **keenam** tanggal 19 September 2022

Terdakwamelakukan pengajuan fiktir pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah MUHAMAD HUMAEDI dengan tempo 12 kali, karena Terdakwaadalah manager kemudian memalsukan tanda tangan nasabah dan menyuruh kasir mengeluarkan uang tersebut kemudian uang diserahkan kepada Terdakwaselanjutnya Terdakwatidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada Nasabah

- **ketujuh** tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah ROSANTI sebesar Rp. 720.000,- kemudian nasabah melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kedelapan** tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah YULINDA APRIYANTI sebesar Rp. 612.000,- kemudian nasabah YULINDA APRIYANTI melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kesembilan** tanggal 17 September 2022
Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah WAWAN SUWANDI sebesar Rp. 693.000,- kemudian nasabah menyerahkan uang tunai tersebut kepada saudara HENDRI, setelah uang diterima Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kesepuluh** tanggal 12 September 2022
Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah MUSLIH sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian nasabah MUSLIH melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kesebelas** tanggal 16 september 2022
Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah MARYOPAN sebesar Rp. 750.000,- kemudian nasabah MARYOPAN melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang

- **kedua belas** tanggal 17 September 2022
Terdakwamelakukan penagihan cicilan pinjaman kepada nasabah ROSANTI sebesar Rp. 683.000,- kemudian nasabah ROSANTOI melakukan pembayaran melalui tranver ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik saudara HENDRI, namun Terdakwatidak menyetorkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang dan uang tunai tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah ataupun Terdakwatidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan pihak Koperasi mengalami kerugian materi sebesar Rp.

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

- Saksi menerangkan pengakuan Terdakwauang tunai sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang telah digelapkan tersebut digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadinya.

- Saksi menerangkan setelah dilakukan audit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,-(enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

- Saksi menerangkan ada, bukti yang dimiliki pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang atas penggelapan uang tunai senilai Rp. 65.658.000,- tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022
- 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN
- Saksi menerangkan benar, barang yang sekarang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022
 - 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.000.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN adalah bukti yang dimiliki Koperasi Karya Abadi Makmur Serang atas

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



penggelapan uang tunai senilai Rp. 65.658.000,- yang telah digelapkan oleh karyawan dengan jabatan manager yang bernama terdakwa

- Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan perkara tersebut diatas, dan atau bagaimana nanti saja.
- Saksi menerangkan selama saksi memberikan keterangan diatas saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain.
- Saksi menerangkan semua keterangan yang saksi sampaikan diatas jujur dan benar serta tidak bohong ataupun mengada-ngada.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi diperiksa dan dimintai keterangan tambahan kemudian saksi menerangkan :
- Saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saksi bersedia untuk di dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian, saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan mengerti sekarang ini dimintai keterangan tambahan oleh petugas Kepolisian sebagai saksi pelapor dalam perkara tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Atau Pekerjaan yang telah saksi laporkan.
- Saksi menerangkan keterangan saksi masih sama pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor yang telah saksi berikan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 07.00 WIB dan saat ini pelaku terdakwa telah tertangkap dan ada keterangan lain yang hendak saksi berikan.
- Saksi menerangkan kenal, 1 orang laki – laki yang didepan saksi sekarang ini mengaku bernama terdakwa , lahir di Pandeglang 19 Januari 1989, jenis kelamin : laki – laki, agama : islam, alamat : Kampung Kasepen Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang adalah karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang diberikan jabatan sebagai MANAGER yang telah menggelapkan uang tunai milik koperasi senilai Rp. 65.658.000.

Saksi HENDRIAN PERMANA menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa secara bertahap dari tanggal 2 Juni 2022 sampai tanggal 22 September 2022 di kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang beralamat di Jl.Cut Mutia No.6 Blok C Ciceri Indah Kota Serang;
- Bahwa Yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang tunai pinjaman dan uang tunai setoran sejumlah Rp65.658.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan kepala cabang kantor koperasi karya abadi makmur cabang Serang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya terdakwa selaku kepala cabang sekaligus manajer koperasi melakukan pengajuan pinjaman fiktif atas nama nasabah yang pernah meminjam di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang menggunakan data antara lain atas nama Rokman, Wiwit, Hendri, kemudian terdakwa sendiri yang membuat persetujuan pengajuan pinjaman tersebut, setelah uang pinjaman cair lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak boleh menagih dan menyetorkan, dan yang berhak melakukan penagihan adalah jabatan petugas penagihan dilapangan;
- Bahwa setiap bulan rutin diadakan audit termasuk saya bagian tim audit;
- Bahwa Kerugian kurang lebih sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan/diperiksa oleh penyidik Kepolisian Sektor Serang sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Jabatan atau pekerjaan dan Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa.

- Terdakwa mengaku, tidak!, sebelumnya perkara yang diprasangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, Terdakwa belum pernah di hukum dan baru kali ini Terdakwa berurusan dengan penegak hukum.

- Terdakwa menerangkan tidak!, dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara Penggelapan Dalam Jabatan Atau Pekerjaan yang diprasangkakan kepada Terdakwa tidak menggunakan pengacara ataupun bantuan hukum lainnya, bagaimana nanti saja apabila dalam prosesnya kedepan Terdakwa membutuhkannya saja.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa lahir di Pandeglang 34 Tahun yang lalu tepatnya tanggal 19 Januari 1989, dari seorang ibu yang bernama SARNI dan seorang bapak yang bernama SAPURI, Terdakwa anak ke 6 dari 6 bersaudara kemudian Terdakwa pertama sekolah pada umur 6 tahun di SD N 1 Sukajadi – Pandeglang hingga lulus berijazah, kemudian melanjutkan sekolah ke SMP N 1 Labuan Hingga lulus berijazah, setelah itu melanjutkan sekolah ke SMAN 3 – Pandeglang hingga lulus berijazah, setelah tidak sekolah Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Pantai Cerita Pandeglang, pada tahun 2010 Terdakwa menikah dengan seorang Perempuan yang bernama MARYANA dan mempunyai 2 orang anak, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa bekerja di Koperasi Karya Abadi Cabang Serang dengan jabatan terakhir Meneger kemudian pada tahun 2022 Terdakwa berhenti bekerja di tempat tersebut karena adanya permasalahan, dan saat ini Terdakwa bertempat tinggal di Kampung Kasepen Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Bersama istri dan anak Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap ketika pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023, sekira jam 13.00 Wib di rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Merak Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman karena Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan atau pekerjaan.



- Terdakwa menerangkan adapun barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah uang milik Koperasi Karya Abadi Makmur Cab. Serang sebesar Rp. 65.658.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut seluruhnya milik Koperasi Karya Abadi Makmur Cab. Serang.
- Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa menggelapkan uang tersebut diatas secara bertahap berawal dari tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 kemudian diketahui pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Terdakwa menerangkan adapun Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa simpan pinjam uang tunai.
- Terdakwa menerangkan adapun caranya Terdakwa menggelapkan uang milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut dengan menggunakan 2 cara yaitu :
 - **Pertama** awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang diberikan jabatan sebagai MANAGER, saat melakukan pekerjaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat pinjaman fiktif atas nama nasabah ROKMAN, WIWIT TARLIAH, HENDRIAN PERMANA, NURDIN, TEGUH DIRGANTARA, M. HUMAEDI masing – masing nasabah pinjaman sebesar Rp. 10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), jumlah total keseluruhan uang pinjaman fiktif dari 6 (enam) nasabah tersebut senilai Rp. 61.200.000,- dan setelah uang pinjaman nasabah tersebut cair / disetujui kemudian karyawan dengan jabatan kasir mengeluarkan uang pinjaman namun setelah uang pinjaman tersebut Terdakwa terima tidak Terdakwa serahkan ke 6 orang nasabah tersebut diatas.
 - **Kedua** Terdakwa melakukan penagihan dan menerima angsuran pinjaman dari nasabah koperasi atas nama nasabah ROSANTI, YULINDA ARYANTI, WAWAN



SUWANSI, MUSLIH, MARYOPAN total keseluruhan dari 5 orang nasabah tersebut senilai Rp. 4.458.000,- namun setelah uang angsuran nasabah tersebut Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan kepihak Koperasi sebagai pemilik uang.

- Terdakwa menerangkan seingat Terdakwa bekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang berkantor di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang ± 3 tahun berawal dari Bulan Januari 2019 sampai bulan September 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat.

- Terdakwa menerangkan benar, saat Terdakwa bekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang setiap bulannya menerima gaji dari pihak koperasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk persentase / bonus yang saya terima setiap 3 bulan sekali sebesar Rp.1.200.000,-.

- Terdakwa menerangkan adapun aturan (SOP) yang diterapkan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang apabila karyawan dengan jabatan maneger mengajukan pinjaman nasabah ialah karyawan terlebih dahulu mengecek berkas nasabah yang akan mengajukan pinjaman dan adapun berkas yang dipersiapkan oleh nasabah yaitu Ijasah asli, foto copi KTP suami istri, Foto Copy KK, BPJS tenaga kerja asli, buku nikah asli, buku tabungan, ATM asli, surat keterangan kerja, surat ijin suami istri dan Pas Foto suami istri ukuran 3x4, setelah persyaratan tersebut dilengkapi kemudian diajukan ke Pimpinan koperasi yaitu karyawan yang memiliki jabatan meneger (saya sendiri), setelah disetujui meneger selanjutnya berkas permohonan pinjaman tersebut diserahkan kepada kasir yang kemudian kasir mengeluarkan pencairan dana dengan menggunakan tanda terima kwitansi dan adapun yang menerima pinjaman tersebut harus nasabah yang bersangkutan mengajukan pinjaman, kemudian peraturan (SOP) ketika karyawan dengan jabatan meneger melakukan penagihan ke nasabah yaitu setiap harinya meneger melakukan pengecekan rekapan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan apabila ada nasabah yang tidak melakukan pembayaran (jatuh tempo) maka yang melakukan penagihan adalah meneger dengan cara mengambil kartu biru angsuran dari karyawan petugas lapangan, setelah itu kartu biru angsuran tersebut dibawa meneger menemui nasabah yang bersangkutan untuk memastikan benar apa tidaknya melakukan angsuran dan apabila nasabah tidak membayar angsuran maka meneger sendiri yang mengambil angsuran nasabah tersebut dan setelah nasabah yang bersangkutan melakukan pembayaran makan angsuran tersebut ditulis meneger di kartu biru angsuran yang sebelumnya di minta dari petugas lapangan, setelah itu uang angsuran nasabah tersebut harus disetorkan oleh maneger bagian kasir Koperasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada kantor pusat dan kartu biru angsuran nasabah tersebut dikembalikan kepada petugas lapangan.

- Terdakwa menerangkan tidak diperbolehkan!, karena semua pekerjaan karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang harus dilakukan berdasarkan aturan (SOP) yang sudah ditentukan oleh pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang alamat Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.

- Terdakwa menerangkan tidak!, Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan jabatan manager atau jabatan apapun tidak diperbolehkan melakukan pinjaman fiktif, dan seluruh uang pinjaman nasabah harus diserahkan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman.

- Terdakwa menerangkan adapun yang melakukan persetujuan pengajuan pinjaman yang dilakukan Nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang adalah karyawan dengan jabatan Manager dalam hal ini adalah tugas Terdakwa sendiri, setelah Manager menyetujui pinjaman tersebut kemudian atas perintah MANAGER karyawan yang memiliki jabatan kasir mengeluarkan uang pinjaman nasabah selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pihak Nasabah yang mengajukan pinjaman.

- Terdakwa menerangkan adapun tugas pokok karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan Jabatan meneger yaitu :

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan pengecekan administrasi keuangan, pinjaman dan setoran nasabah Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
- b. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan nasabah kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
- c. Melakukan pengecekan ke Nasabah yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.
- d. Melakukan pengecekan laporan bulanan terhadap pembukuan pinjaman Nasabah yang dibuat oleh admin rekap Koperasi Karya Abadi Makmur Serang
- e. menggantikan tugas karyawan yang sedang libur atau berhalangan kerja.
- f. bertanggung jawab penuh atas untuk semua permasalahan yang terjadi dikoperasi.

- Terdakwa menerangkan adapun fungsi karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dengan Jabatan meneger yaitu untuk memastikan semua kegiatan operasional yang terjadi dikoperasi tersebut berjalan sesuai dengan aturan (SOP) yang sudah ditentukan koperasi karya abadi makmur serang.

- Terdakwa menerangkan tidak, saat Terdakwa bekerja di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager tidak melakukan tugas yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan (SOP) di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang karena Terdakwa telah mengajukan pinjaman fiktif dan melakukan penagihan angsuran nasabah dan uang angsuran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang melalui kasir.

- Terdakwa menerangkan adapun kronologis saat Terdakwa menggelapkan uang milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut yaitu :

- **pertama** tanggal 02 Juni 2022 Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktir **sebesar Rp. 10.200.000,- atas nama nasabah ROKMAN** dalam tempo 12 kali angsuran, namun uang pinjaman tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah yang bersangkutan dan perbuatan yang sama Terdakwa lakukan berulang - ulang yaitu tanggal 02 Agustus 2022 atas nama **nasabah WIWIN TARLIAH sebesar Rp. 10.200.000,-** dengan tempo 12 kali angsuran, kemudian tanggal 04 Agustus 2022, **atas**



nama nasabah **HENDRIYAN PERMANA** sebesar Rp. **10.200.000,-** dengan tempo 12 kali angsuran, dan tanggal 19 September 2022 atas nama nasabah **NURDIN** sebesar Rp. **10.200.000,-** dengan tempo 12 kali angsuran, tanggal 19 September 2022 atas nama nasabah **TEGUH DIRGANTARA** sebesar Rp. **10.200.000,-** dengan tempo 12 kali angsuran, tanggal 19 September 2022 atas nama nasabah **MUHAMAD HUMAEDI** sebesar Rp. **10.200.000,-** dalam tempo 12 kali angsuran, kemudian yang **kedua** adapun kronologis Terdakwa menggelapkan uang angsuran nasabah Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut yaitu berawal dari **tanggal 10 Agustus 2022** Terdakwa melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada nasabah **ROSANTI** sebesar Rp. 720.000,- yang kemudian nasabah tersebut melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik Terdakwa namun uang angsuran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, setelah itu **tanggal 30 Agustus 2022** Terdakwa menerima angsuran pinjaman nasabah an. **YULINDA APRIYANTI** sebesar Rp. 612.000,- setelah nasabah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik Terdakwa, namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, setelah itu **tanggal 17 September 2022**, Terdakwa melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada nasabah **WAWAN SUWANDI** sebesar Rp. 693.000,- dan nasabah tersebut membayar tunai namun uang angsuran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, selanjutnya **tanggal 12 September 2022** Terdakwa melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada nasabah atas nama **MUSLIH** sebesar Rp. 1.000.000,- yang kemudian tersebut melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik Terdakwa dan uang angsuran tersebut juga tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, setelah itu **tanggal 16 september 2022** Terdakwa melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada nasabah atas nama **MARYOPAN**



sebesar Rp. 750.000,- yang kemudian nasabah yang bersangkutan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik Terdakwa, namun uang angsuran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, dan **pada tanggal 17 September 2022** Terdakwa melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada nasabah atas nama ROSANTI sebesar Rp. 683.000,- yang kemudian nasabah yang bersangkutan membayar melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rekening 1638885781854 milik Terdakwa, namun uang angsuran nasabah tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan atas kejadian tersebut diatas pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Terdakwa menerangkan adapun uang tunai senilai Rp. 65.658.000,- milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut sebagian Terdakwa pakai untuk menutup angsuran pinjaman fiktif dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yang mana uang tersebut sudah habis.

- Terdakwa menerangkan tidak, Terdakwa menggunakan sebagian uang tunai Rp. 65.658.000,- hasil dari uang pinjaman dan uang setoran nasabah tersebut tidak pernah meminta ijin kepada atasan Terdakwa ataupun pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa ingat dengan barang – barang tersebut berupa :

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022



- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022 tersebut adalah pengajuan pinjaman nasabah yang dikeluarkan oleh Koperasi karya abadi makmur serang yang mana berkas tersebut adalah berkas yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa tanda tangan sendiri dan sekarang dimiliki pihak Koperasi sebagai bukti pengeluaran uang kas koperasi untuk nasabah yang meminjam namun pinjaman tersebut fiktir karena nasabah yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman dan uang pinjaman nasabah tersebut telah Terdakwa gunakan sendiri pada saat Terdakwa bekerja sebagai Manager di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa masih ingat barang tersebut yaitu :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN tersebut adalah kartu angsuran nasabah koperasi karya abadi makmur serang dan angsuran masing – masing nasabah tersebut



telah Terdakwa tagih dan telah membayar kepada koperasi namun uang angsuran nasabah tersebut tidak Terdakwa setorkan kepihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

- Terdakwa mengaku kenal, barang berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022 tersebut adalah pernyataan yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang mana pernyataan tersebut Terdakwa buat atas kesadaran Terdakwa yang telah menggelapkan uang tunai milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

- Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai karyawan yang mana Terdakwa bekerja di koperasi tersebut diberikan jabatan terakhir sebagai maneger.

- Terdakwa menerangkan tidak, Terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan telah menggelapkan uang tunai milik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang senilai Rp. 65.658.000,- tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022.
- 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.-
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDAARYANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022.

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut, yang mana tugas terdakwa selaku Manager yaitu memastikan semua kegiatan operasional yang terjadi di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut berjalan sesuai dengan aturan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang sudah ditentukan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, bahwa Koperasi Karya Abadi Makmur Serang bergerak dalam Bidang Pelayanan Jasa Simpan Pinjam Uang Tunai, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktir para nasabah atas nama Sdr. ROKMAN, Sdri. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI dengan masing – masing para nasabah fiktif tersebut melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.200.000,- (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang mana pengajuan pinjaman nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan yang seharusnya melalui tahapan berupa mengisi formulir pinjaman

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan Fotocopy KTP, KK serta Buku Tabungan, kemudian dari pengajuan yang diajukan nasabah pihak Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan yang melakukan survey untuk diketahui layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman, kemudian dari hasil survey tersebut apabila disetujui dari penilaian Petugas Dinas Lapangan berkas akan diajukan kepada terdakwa selaku Manager, kemudian terdakwa menandatangani berkas tersebut dan memberikan berkas tersebut kepada saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang setelah disetujui oleh terdakwa dan mencairkan uang pinjaman tersebut, yang mana seharusnya uang pinjaman tersebut saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang berikan kepada nasabah terlebih dahulu serta menandatangani perjanjian pembayaran dan diberikan uang pinjaman kepada nasabah, kemudian terdakwa melakukan penagihan dan menerima uang angsuran pinjaman dari nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDAARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH dan Sdr. MARYOPAN sehingga keseluruhan dari 5 (lima) orang nasabah tersebut sebesar Rp. 4.458.000,- (*empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan setelah uang angsuran para nasabah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Kemudian saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS bersama – sama dengan saksi WAWAN dan saksi SAIFUL melakukan pengecekan uang di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang telah ditemukan selisih uang berdasarkan laporan harian, kemudian dilakukan pengecekan dan ditanyakan serta ditunjukkan formulir pengajuan pinjaman kepada 6 (enam) orang nasabah fiktif atas nama Sdr. ROKMAN, Sdr. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI tersebut mengaku tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman, kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap 5 (lima) orang nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDA ARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH, Sdr. MARYOPAN bahwa benar telah melakukan pinjaman dan ditanyakan kepada 5 (lima) orang nasabah tersebut telah melakukan penyetoran pinjaman berfariasi dan uang setoran pinjaman tersebut telah disetorkan melalui terdakwa, kemudian dilakukan audit dan ditemukan selisih pinjaman para nasabah fiktif dan setoran pinjaman

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya sebesar Rp. 65.658.000,- (*enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan uang setoran pinjaman tersebut telah dikeluarkan atas persetujuan terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki jabatan Manager yang bisa mengeluarkan uang pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan yang lain, kemudian saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS bersama Tim Audit menanyakan kepada terdakwa mengenai uang pinjaman nasabah fiktif dan uang setoran pinjaman tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang pinjaman nasabah fiktif dan uang setoran pinjaman nasabah tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa secara bertahap dan tanpa seijin dari pihak Pemilik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DANIFIK ARFIANTO S.H BIN SUDI HARSONO mendapatkan laporan dari saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS selaku Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang ditunjuk untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Serang Kota, kemudian saksi DANIFIK ARFIANTO S.H BIN SUDI HARSONO bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Makan Padang yang beralamat di Jalan Raya Merak Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi **MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS** selaku Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang ditunjuk/dikuasakan oleh Pemilik Koperasi Karya Abadi Makmur Cab. Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,- (*enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar *Pasal 374 KUHP* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam dakwaan *Pasal 374 KUHP* dengan unsur-unsur sebagai berikut :



- a. *Barang siapa;*
- b. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
- c. *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, Bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang disangkakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini, membenarkan bahwa **HENDRI BIN SAPURI** sebagai pelaku yang didakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;”,

Menimbang, Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet”.

1. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
2. Menurut Prof.van Hamel dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :
 - Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voowaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa Perbuatan bersifat Melawan hukum sesuai adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pelaku dalam Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

bahwa Terdakwa **HENDRI BIN SAPURI**, Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut, yang mana tugas terdakwa selaku Manager yaitu memastikan semua kegiatan operasional yang terjadi di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut berjalan sesuai dengan aturan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang sudah ditentukan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, bahwa Koperasi Karya Abadi Makmur Serang bergerak dalam Bidang Pelayanan Jasa Simpan Pinjam Uang Tunai, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktir para nasabah atas nama Sdr. ROKMAN, Sdri. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI dengan masing – masing para nasabah fiktif tersebut melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.200.000,- (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang mana pengajuan pinjaman nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan yang seharusnya melalui tahapan berupa mengisi formulir pinjaman dengan memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan Fotocopy KTP, KK serta Buku Tabungan, kemudian dari pengajuan yang diajukan nasabah pihak Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan yang melakukan survey untuk diketahui layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman, kemudian dari hasil survey tersebut apabila disetujui dari penilaian Petugas Dinas Lapangan berkas akan diajukan kepada terdakwa

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manager, kemudian terdakwa menandatangani berkas tersebut dan memberikan berkas tersebut kepada saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang setelah disetujui oleh terdakwa dan mencairkan uang pinjaman tersebut, yang mana seharusnya uang pinjaman tersebut saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang berikan kepada nasabah terlebih dahulu serta menandatangani perjanjian pembayaran dan diberikan uang pinjaman kepada nasabah, kemudian terdakwa melakukan penagihan dan menerima uang angsuran pinjaman dari nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDA ARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH dan Sdr. MARYOPAN sehingga keseluruhan dari 5 (lima) orang nasabah tersebut sebesar Rp. 4.458.000,- (*empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan setelah uang angsuran para nasabah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa benar unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif para nasabah atas nama Sdr. ROKMAN, Sdr. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI dengan masing – masing para nasabah fiktif tersebut melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.200.000,- (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang mana pengajuan pinjaman nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa dan terdakwa juga telah melakukan penagihan dan menerima uang angsuran pinjaman dari nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDA ARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH dan Sdr. MARYOPAN sehingga jumlah uang angsuran keseluruhannya dari 5 (lima) orang nasabah tersebut sebesar Rp. 4.458.000,- (*empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dan setelah uang angsuran para nasabah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa ijin dari pemilknnya yaitu Koperasi Karya Abadi Makmur ;

Berdasarkan petimbangan hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”,

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dari fakta-fakta sebagai berikut : bahwa Terdakwa **HENDRI BIN SAPURI**, Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut, yang mana tugas terdakwa selaku Manager yaitu memastikan semua kegiatan operasional yang terjadi di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut berjalan sesuai dengan aturan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang sudah ditentukan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang, bahwa Koperasi Karya Abadi Makmur Serang bergerak dalam Bidang Pelayanan Jasa Simpan Pinjam Uang Tunai, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 Wib di Kantor Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, kemudian terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif para nasabah atas nama Sdr. ROKMAN, Sdr. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI dengan masing – masing para nasabah fiktif tersebut melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.200.000,- (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang mana pengajuan pinjaman nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan yang seharusnya melalui tahapan berupa mengisi formulir pinjaman dengan memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Karya Abadi Makmur Serang dan Fotocopy KTP, KK serta Buku Tabungan, kemudian dari pengajuan yang diajukan nasabah pihak Karyawan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan yang melakukan survey untuk diketahui layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pinjaman, kemudian dari hasil survey tersebut apabila disetujui dari penilaian Petugas Dinas Lapangan berkas akan diajukan kepada terdakwa selaku Manager, kemudian terdakwa menandatangani berkas tersebut dan memberikan berkas tersebut kepada saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang setelah disetujui oleh terdakwa dan mencairkan uang pinjaman tersebut, yang mana seharusnya uang pinjaman tersebut saksi MARDIANTI Binti MUCHTAR selaku Kasir Koperasi Karya Abadi Makmur Serang berikan kepada nasabah terlebih dahulu serta menandatangani perjanjian pembayaran dan diberikan uang pinjaman kepada nasabah, kemudian terdakwa melakukan penagihan dan menerima uang angsuran pinjaman dari nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDA ARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH dan Sdr. MARYOPAN sehingga keseluruhan dari 5 (lima) orang nasabah tersebut sebesar Rp. 4.458.000,- (*empat juta empat*

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan setelah uang angsuran para nasabah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Kemudian saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS bersama – sama dengan saksi WAWAN dan saksi SAIFUL melakukan pengecekan uang di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 6 Blok C Lingkungan Ciceri Indah Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang telah ditemukan selisih uang berdasarkan laporan harian, kemudian dilakukan pengecekan dan ditanyakan serta ditunjukkan formulir pengajuan pinjaman kepada 6 (enam) orang nasabah fiktif atas nama Sdr. ROKMAN, Sdr. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI tersebut mengaku tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman, kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap 5 (lima) orang nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDA ARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH, Sdr. MARYOPAN bahwa benar telah melakukan pinjaman dan ditanyakan kepada 5 (lima) orang nasabah tersebut telah melakukan penyetoran pinjaman bervariasi dan uang setoran pinjaman tersebut telah disetorkan melalui terdakwa, kemudian dilakukan audit dan ditemukan selisih pinjaman para nasabah fiktif dan setoran pinjaman seluruhnya sebesar Rp. 65.658.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang setoran pinjaman tersebut telah dikeluarkan atas persetujuan terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki jabatan Manager yang bisa mengeluarkan uang pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan yang lain, kemudian saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS bersama Tim Audit menanyakan kepada terdakwa mengenai uang pinjaman nasabah fiktif dan uang setoran pinjaman tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang pinjaman nasabah fiktif dan uang setoran pinjaman nasabah tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa secara bertahap dan tanpa seijin dari pihak Pemilik Koperasi Karya Abadi Makmur Serang.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi DANIFIK ARFIANTO S.H BIN SUDI HARSONO mendapatkan laporan dari saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS selaku Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang yang ditunjuk untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Serang Kota, kemudian saksi DANIFIK ARFIANTO S.H BIN SUDI HARSONO bersama tim melakukan penangkapan terhadap

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



terdakwa di Rumah Makan Padang yang beralamat di Jalan Raya Merak Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi **MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS** selaku Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang ditunjuk/dikuasakan oleh Pemilik Koperasi Karya Abadi Makmur Cab. Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa unsur dapat dibuktikan terdakwa sebagai Karyawan di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai Manager di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut, yang bertugas memastikan semua kegiatan operasional yang terjadi di Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tersebut berjalan sesuai dengan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan Koperasi Karya Abadi Makmur Serang,

Dan terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif para nasabah atas nama Sdr. ROKMAN, Sdri. WIWIT TARLIAH, Sdr. HENDRIAN PERMANA, Sdr. NURDIN, Sdr. TEGUH DIRGANTARA dan Sdr. M. HUMAEDI dengan masing – masing para nasabah fiktif tersebut melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), yang mana pengajuan pinjaman nasabah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan uangnya pinjaman fiktif tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan terdakwa juga telah melakukan penagihan dan menerima uang angsuran pinjaman dari nasabah atas nama Sdr. ROSANTI, Sdr. YULINDA ARYANTI, Sdr. WAWAN SUWANSI, Sdr. MUSLIH dan Sdr. MARYOPAN sehingga keseluruhan dari 5 (lima) orang nasabah tersebut sebesar Rp. 4.458.000,- (empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan setelah uang angsuran para nasabah diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke Koperasi Karya Abadi Makmur Serang sebagai pemilik uang melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Dari uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam dakwaan Pertama dalam pasal 374 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman dan menyatakan adanya surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban untuk tidak melanjutkan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan masa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa KOPERASI KARYA ABADI MAKMUR SERANG melalui saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS selaku Karyawan di ditunjuk/dikuasakan oleh Pemilik Koperasi Karya Abadi Makmur Cab. Serang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 65.658.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Memperhatikan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI BIN SAPURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 27 September 2022.
 - 4 (empat) lembar Hasil Udit Koperasi Karya Abadi Makmur Serang tertanggal 22 September 2022.-
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan atas nama HENDRI sebagai Manager tertanggal 01 Februari 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) karyawan atas nama HENDRI tertanggal 31 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama WAWAN SUWANDI tertanggal 27 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nasabah atas nama ROSANTI tertanggal 27 September 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama YULINDA ARYANTI.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MUSLIH.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN SRG



- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MARYOPAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 21 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 28 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama NURDIN tertanggal 27 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 21 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 23 September 2022.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan nasabah atas nama ROHMAN tertanggal 27 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama MOHAMAD KHUMAEDI tertanggal 09 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai 10.200.000,- atas nama TEGUH DIRGANTARA tertanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama NURDIN tertanggal 19 September 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama HENDRIAN PERMANA tertanggal 03 Agustus 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama WIWIN TARLIAH tertanggal 29 Juli 2022.
- 1 (satu) bundel berkas permohonan pinjaman nasabah senilai Rp. 10.200.000,- atas nama ROHMAN tertanggal 31 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HENDRI tertanggal 20 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 305 atas nama ROSANTI 1 tertanggal 11 April 2022.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 202 atas nama YULINDA ARYANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah atas nama ROSANTI 2.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) nasabah No. 234 atas nama MUSLIH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) No. 445 atas nama WAWAN SUWANDI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar kartu biru (setoran pinjaman) atas nama MARYOPAN.

(Dikembalikan kepada Koperasi Karya Abadi Makmur Serang melalui Saksi MULYADI FITROHUDIN Bin RAIS)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H.,M.H. dan Hendri Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jefry Novirza, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Dhevid Setiawan, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Hendri Irawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza S.H.